PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DALAM MENJALANKAN USAHANYA DI KOTA MATARAM

Baehaki Syakbani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram Email: baehaqisyakbani@gmail.com

Abstract

Street Traders (PKL) is a people's economic activity, which is used to refer to a person (trader) who sells goods or food in the empire shops, sidewalks by using stalls or wheelbarrows. The problems raised in this research can be formulated as follows: What are the constraints of Business Traders of Street Traders in running their business in Mataram City? And How to Form Legal Protection of Business Traders of Street Vendors in Running Their Business in Mataram City? The research used in the research is normative-empirical law research, research conducted by reviewing the provisions of legislation (inabstracto) and see the legal facts that occur in the field (inconcreto). From the results of the research found the discussion in the problems studied include: Constraints of Business Actor Street Traders in running their business in the city of Mataram, namely: a. Low awareness of street vendors law, b. Weak Supervision by Enforcement Officials, c. Relocation of street vendors that are not strategic and adequate, d. Economic Factors of street vendors, and the form of legal protection against business players of street vendors in carrying out their business in Mataram city that has been regulated in the Regional Regulation of Mataram No10 Year 2015 on Street Traders. And suggestions For the Government, to be more active in providing protection for street vendors who run their business in the city of mataram, and the government is more set against the shops in the city of mataram for street vendors no less compete with them.

Keywords: street traders, legal protection

PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu bentuk unit usaha informal yang bernilai bagi pemasukan dari sektor Pendapatan Asli Daerah yaitu retribusi yang berguna untuk mendukung penguatan otonomi daerah di Kota Mataram. Kontribusi yang diberikan Pedagang Kaki Lima melalui retribusi cukup besar, hal itu diketahui dari terpenuhinya target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mataram .

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah kegiatan ekonomi rakyat, yang mana digunakan untuk menyebut seseorang (pedagang) yang berjualan barang ataupun makanan di emperan toko, trotoar dengan menggunakan alat dagang lapak ataupun gerobak beroda (Gilang Permadi: 2007).

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan hal yang penting karena memainkan peranan yang vital dalam dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi seseorang terutama bagi golongan menengah ke bawah. Banyak orang yang memilih menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal ini juga disebabkan oleh beberapa factor antara lain (Hadi Soesastro: 2005): kesulitan ekonomi; sempitnya lapangan pekerjaan; dan urbanisasi.

Dilain sisi keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) juga dianggap mengganggu lalu lintas karena berada dipinggir jalan atau trotoar. Mereka dianggap penyebab kemacetan dan kekotoran. Walaupun di sisi lain Pedagang Kaki Lima (PKL) banyak dikunjungi orang kareana harga yang ditawarkan relative murah. Sehingga perlu adanya tindak lanjut dari Satpol PP (operasi penggusuran) dalam menagani Pedagang Kaki Lima yang melanggar peraturan.

Pemerintah Kota mataram pada tahun 2015 melalui Peraturan daerah Kota Mataram No 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima, diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi Pedagang Kaki Lima yang berjualan di kota Mataram, dimana Pada Pasal 3 Perda Kota Mataram Tahun 2015 .

Jadi dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi Pedagang Kaki Lima yang berjualan di kota Mataram, dan sesuai dengan tata ruang dan tanpa menggangu kenyamanan jalan agar tidak menjadi masalah dengan pengguna jalan disekitar itu.



Rumusan Masalah

Beranjak dari indentifikasi masalah di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1. Apa kendala-kendala dari Pelaku usaha Pedagang Kaki Lima dalam menjalankan Usahanya di Kota Mataram ?
- 2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima dalam Menjalankan Usahanya di Kota Mataram?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala dari Pelaku usaha Pedagang Kaki Lima dalam menjalankan Usahanya di Kota Mataram;
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima dalam Menjalankan Usahanya di Kota Mataram;
- 2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain:

- a. Secara teoritis, bermanfaat sebagai masukan bagi kalangan perguruan tinggi, utamanya di STIE AMM dalam rangka melakukan penelitian hukum sebagai langkah pengembangan ilmu Ekonomi di bidang Pengembangan PKL;
- b. Secara Praktis, bermanfaat bagi pengembangan Hukum, khususnya sebagai bahan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima dalam Menjalankan Usahanya di Kota Mataram.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pasar dan Pedagang Kaki Lima

Menurut Sumodiningrat, bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan (Sumodiningrat: 2009).

Pasar adalah tempat bertemunya orang/ penjual dan pembeli barang-barang maupun jasajasa dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal ada 2 (dua) jenis pasar yaitu pasar tradisional dan pasar modern (Bagir Manan: 1990).

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar (Herman Malano: 2011).

Pedagang Kaki Lima Sebagai Bagian Dari Usaha Kecil Di Sektor Informal

Menurut Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan.

Adapun usaha kecil tersebut meliputi : usaha kecil formal, usaha kecil informal dan usaha kecil tradisional. Usaha kecil formal adalah usaha yang telah terdaftar, tercatat dan telah berbadan hukum, sementara usaha kecil informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum, antara lain petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima dan pemulung. Sedangkan usaha kecil tradisional adalah



usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun dan/atau berkaitan dengan seni dan budaya (Satjipto Raharjo: 2009).

Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 juga ditetapkan beberapa Kriteria Usaha Kecil, antara lain ;

- 1. memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 (satu) milyar rupiah;
- 3. milik warga negara Indonesia;
- 4. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- 5. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Usaha Kaki Lima adalah bagian dari Kelompok Usaha Kecil yang bergerak disektor informal, yang oleh istilah dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1995 dikenal dengan istilah "Pedagang Kaki Lima".

Konsepsi sektor informal mendapat sambutan yang sangat luas secara internasional dari para pakar ekonomi pembangunan, sehingga mendorong dikembangknnya penelitian pada beberapa negara berkembang termasuk Indonesia oleh berbagai lembaga penelitian pemerintah, swasta, swadaya masyarakat dan universitas. Hal tersebut terjadi akibat adanya pergeseran arah pembangunan ekonomi yang tidak hanya memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi makro semata, akan tetapi lebih kearah pemerataan pendapat.

METODE PENELITIAN

Dari masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan (*inabstracto*) serta melihat fakta hukum yang terjadi di lapangan (*inconcreto*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan, yaitu memandang hukum bukan saja sebagai perangkat kaidah yang bersifat norma atau apa yang tertuang dalam teks peraturan perundang-undangan (*law in books*), akan tetapi juga melihat bagaimana dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat

PEMBAHASAN

Kendala-kendala dari Pelaku usaha Pedagang Kaki Lima dalam menjalankan Usahanya di Kota Mataram

Pada dasarnya dalam setiap pelaksanaan suatu aturan ataupun kebijakan selalu terdapat kendala atau hambatan. Demikian pula halnya dengan upaya pemerintah Kota Mataram dalam penataan pedagang kaki lima berkaitan dengan pemanfaatan tata ruang kota tidak terlepas dari beberapa kendala yang dihadapinya. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima, yaitu:

• Rendahnya Kesadaran hukum PKL

Pemerintah Kota Mataram telah mengeluarkan peraturan Daerah Kota Mataram No 3 Tahun 2014 tentang pemberdayaan usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Peraturan Dearah Kota Mataram No 10 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Mataram. Dalam pelaksanaannya masih banyak pedagang kaki lima yang menempati lokasi tidak sesuai dengan arahan dari pemerintah masih banyak dari PKL di Kota Mataram yang masih berjualan di tempattempat yang tidak diperbolehkan berjualan disana.

Penetapan lokasi tersebut harus memperoleh izin dari pemerintah kota Mataram, dan lahan yang telah dibuatkan oleh Pemerintah Kota Mataram belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh para pedagang kaki lima. Penerapan Peraturan Dearah Kota Mataram No 10 Tahun 2015 Tentang

¹ Freed Kerlinger, N. Asas-asas Penelitian Behavioral, Edisi Indonesia, Gajah Mada University Press. Yogyakarta, 1996. Hlm, 34.



Pedagang Kaki Lima juga belum dapat dilakukan secara optimal. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima seperti berubahnya fungsi lahan pedagang kaki lima menjadi tempat tinggal. Saat ini banyak dijumpai kios non permanen yang dijadikan kios permanen.

• Lemahnya Pengawasan oleh Aparat Penegak Hukum

Perda Kota Mataram Selama ini pengawasan terhadap keberadaan pedagang kaki lima oleh aparat Pemerintah Kota Mataram belum optimal. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian pedagang kaki lima. Aparat Pemerintah belum menunjukkan perhatian yang serius terhadap perkembangan pedagang kaki lima di suatu wilayah tertentu. Aparat Pemerintah baru bertindak apabila ada sorotan dari masyarakat dan mulai timbul masalah. Dengan demikian aparat pemerintah selalu terlambat dalam bertindak (Marbun, SF dan Mahfud MD : 2006).

Kondisi tersebut diperparah dengan tidak adanya operasi yustisi yang digelar secara rutin, sehingga seringkali terlihat bahwa penertiban para pedagang kaki lima masih terkesan setengah hati. Kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah Kota Mataram karena kurangnya kuantitas sumber daya insani dan sarana prasarana yang ada. Jika dibandingkan dengan luas Kota Mataram, jumlah Perda yang harus ditegakkan serta jumlah pedagang kaki lima yang semakin menjamur, maka jumlah petugas Satpol PP Kota Mataram yang hanya 340 personil sangat tidak seimbang, sehingga pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penerapan hukum belum bisa optimal. Kurangnya deteksi dini dan koordinasi antara aparat di wilayah dengan Dinas Teknis dan Satpol PP, sehingga seringkali pedagang kaki lima baru ditertibkan ketika sudah berdiri lama dan menjamur.

• Relokasi tempat jualan PKL yang tidak strategis dan tidak memadai

Pada saat Pemerintah ingin melakukan penataan bagi para pedagang kaki lima, para pedagang kaki lima seringkali menuntut diberi lokasi yang strategis. Pada umumnya pedagang kaki lima tidak mau dipindah ke lokasi yang dianggap tidak menguntungkan bagi usahanya, padahal lokasi-lokasi yang disediakan Pemerintah biasanya merupakan lahan yang tidak strategis bahkan jauh dari keramaian, sehingga para pedagang kaki lima menolak untuk dipindah.

• Faktor Ekonomi PKL

Banyak pedagang kaki lima yang berjualan disebabkan faktor ekonomi. Mereka terpaksa berjualan di tempat-tempat terlarang karena untuk membeli atau bahkan menyewa lahan yang resmi mereka tidak mampu, oleh karenanya mereka berjualan di tempat yang seadanya yang penting dapat memperoleh hasil untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Para PKL ini kebanyakan bergerak di sektor makanan yang tidak membutuhkan modal besar dan tempat luas. Para PKL ini berjualan dengan modal seadanya, yang penting dapat memperoleh penghasilan meskipun kecil.

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima dalam Menjalankan Usahanya di Kota Mataram

Pengaturan khusus tentang hak-hak pedagang kaki lima belum ada diatur secara tegas,namun kita dapat menggunakan beberapa ketentuan hukum yang dapat dijadikan landasan perlindungan bagi pedagang kaki lima.

Dari beberapa peraturan yang berlaku ketentuan perlindungan hukum bagi pedagang kaki lima ini khususnya di kota mataram termuat di dalam Peraturan Daerah Kota Mataram No10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima dalam pasal 3 disebutkan:

- a. memberikan perlindungan hukum bagi PKL
- b. Memberikan Kesempatan Berusaha bagi PKL melalui penempatan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri dan
- d. mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.



Dalam Pasal 25, PKL berhak untuk mendapatkan:

- a. pelayanan pendaftaran usaha PKL
- b. perlindungan hukum untuk memanfaaatkan lokasi atau melakukan kegiatan usaha dilokasi yang telah ditetapkan;
- c. informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha dilokasi yang bersangkutan;
- d. pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya dane. Pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank

PENUTUP

Kesimpulan

- a. Kendala-kendala dari Pelaku usaha Pedagang Kaki Lima dalam menjalankan Usahanya di Kota Mataram, yaitu :
 - Rendahnya Kesadaran hukum PKL
 - Lemahnya Pengawasan oleh Aparat Penegak
 - Relokasi tempat jualan PKL yang tidak strategis dan memadai
 - Faktor Ekonomi PKL
- b. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima dalam Menjalankan Usahanya di Kota Mataram yaitu telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Mataram No10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima.

Saran

- a. Bagi Pemerintah, agar lebih giat lagi dalam memberikan perlindungan bagi PKL yang menjalankan usahanya di kota mataram, dan pemerintah lebih mengatur terhadap took-toko yang ada di kota mataram agar PKL tidak kalah bersaing dengan mereka.
- b. Bagi PKL, harusnya lebih taat lagi terhadap peraturan daerah yang telah dibuat oleh pemerintah Kota mataram, agar penggusuran tidak terjadi, dan PKL harus mentaati relokasi pemindahan terhadap tempat relokasi yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-Buku

Bagir Manan , *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UU 1945*, Disertasi, Bandung,1990.

Freed Kerlinger, N. Asas-asas Penelitian Behavioral, Edisi Indonesia, Gajah Mada University Press. Yogyakarta, 1996.

Gilang Permadi, Pedangang Kaki Lima, Riwayatmu dulu, Nasibmu Kini, Yudistira, Jakarta. 2007.

Herman Malano, Selamatkan Pasar Tradisional, Potret Ekonomi Rakyat Kecil, Jakarta. Pt Gramedia Pusaka Utama. 2011

Marbun, SF dan Mhfud MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, Liberty, 2006.

Moser, 2008, dalam Chandrakirana dan Sadoko, 2009

Satjipto Raharjo, Membangun dan Merombak Hukum Indonesia, Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin, Yogyakarta, Genta Publishing 2009.

Sethurman, aspek hukum pedagang pasar, jurnal ilmiah. 2011

Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, (UI-PRESS) Universitas Indonesia. Jakarta. 1986.

Swasono, Membangun Ekonomi Nasional. Gramedia, Jakarta. 2008.



W.J.S.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN.Balai Pustaka, Jakarta 2009 Wirosardjono, Hubungan pemerintah pusat dan daerah, Galang media, 2012.

b. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 Indonesia, Undang- Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 10 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima